

**PENETAPAN UPAH LAYAK BERBASIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH:
STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49
TAHUN 2025 TENTANG PENGUPAHAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2026**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**M. WILDAN FAUZBIKA, S.H.
23203012092**

PEMBIMBING:

Dr. HAMIM ILYAS, M. Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

Wages are a crucial component of the labor system, serving to fulfill workers' fundamental right to a decent standard of living, as stipulated in Law No. 13 of 2003 in conjunction with Law No. 6 of 2023. However, the policy outlined in Government Regulation No. 49 of 2025 which is oriented toward macroeconomic indicators has shifted the role of the Decent Living Standard away from being a primary variable. This has created a gap between the minimum wage and workers' actual needs, particularly in the Special Region of Yogyakarta, thereby triggering economic pressure and worker dissatisfaction. Therefore, this study aims to analyze the determination of the 2026 DIY Regional Minimum Wage from the perspectives of Sharia Economic Law, distributive justice, and welfare theory to assess the extent to which wage policies substantively realize justice and welfare.

This study employs a qualitative method with a normative-empirical approach through field research. Data were collected through semi-structured interviews with labor unions, employer associations, and the DIY Provincial Social Affairs and Manpower Office, and were supplemented by a review of relevant legislation, data on the Decent Living Standard, and related literature. This study is descriptive-analytical in nature, aiming to describe the conditions surrounding the determination of the Regional Minimum Wage (UMR) and to analyze its alignment with Sharia Economic Law, distributive justice, and welfare theory. Data analysis was conducted qualitatively using an inductive method, which involves interpreting empirical data and relating it to a normative framework to obtain a comprehensive picture of public interest, distributive justice, and the substantive well-being of workers.

The research findings indicate that the implementation of the 2026 Regional Minimum Wage (UMR) for the Special Region of Yogyakarta has complied with the principles of Islamic Economic Law in procedural aspects, but has not yet fully realized justice, fair wages, and the substantive protection of workers' rights. This is evident in the concept of *ujrah*, where the setting of the minimum wage has met the characteristics of *ujrah al-musammā* as a wage determined through a legitimate mechanism, but has not yet met the criteria of *ujrah al-miṣl* because the wage amount does not yet reflect a decent wage standard commensurate with workers' living needs. From the perspective of distributive justice, this policy tends to be dominated by market logic and macroeconomic considerations, so that wage distribution is not yet based on workers' actual needs and does not proportionally reflect social justice. Meanwhile, from the perspective of welfare theory, the UMR has not been able to substantively enhance workers' ability to access education, healthcare, and a decent standard of living, so the resulting welfare remains minimal. These findings highlight the need for wage policies that are more oriented toward a Decent Standard of Living, distributive justice, and workers' well-being.

Keywords: DIY Minimum Wage, Sharia Economic Law, Distributive Justice, Workers' Welfare

ABSTRAK

Upah merupakan komponen penting dalam sistem ketenagakerjaan sebagai pemenuhan hak dasar pekerja untuk memperoleh penghidupan layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Namun, kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang berorientasi pada indikator makroekonomi telah menggeser peran Kebutuhan Hidup Layak dari variabel utama. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan riil pekerja, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga memicu tekanan ekonomi dan ketidakpuasan buruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan UMR DIY Tahun 2026 dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, keadilan distributif, dan teori kesejahteraan guna menilai sejauh mana kebijakan pengupahan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara substantif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh dari wawancara semi-terstruktur dengan serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi DIY, serta didukung studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, data Kebutuhan Hidup Layak, dan literatur terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi penetapan UMR serta menganalisis kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syari'ah, keadilan distributif, dan teori kesejahteraan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu menafsirkan data empiris dan mengaitkannya dengan kerangka normatif guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai kemaslahatan, keadilan distribusi, dan kesejahteraan substantif pekerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penetapan UMR Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 telah memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam aspek prosedural, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan keadilan, kelayakan upah, dan perlindungan hak pekerja secara substantif. Hal ini terlihat dari konsep *ujrah*, di mana penetapan UMR telah memenuhi karakteristik *ujrah al-musammā* sebagai upah yang ditetapkan melalui mekanisme yang sah, tetapi belum memenuhi *ujrah al-misl* karena besaran upah belum mencerminkan standar upah yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja. Dalam perspektif keadilan distributif, kebijakan ini cenderung didominasi oleh logika pasar dan pertimbangan makroekonomi, sehingga distribusi upah belum berbasis pada kebutuhan riil pekerja dan belum mencerminkan keadilan sosial secara proporsional. Sementara itu, dalam perspektif teori kesejahteraan, UMR belum mampu meningkatkan kemampuan substantif pekerja dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan yang dihasilkan masih bersifat minimal. Temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan pengupahan yang lebih berorientasi pada Kebutuhan Hidup Layak, keadilan distributif, dan kesejahteraan pekerja.

Kata Kunci: *Upah Minimum DIY 2026, Hukum Ekonomi Syari'ah, Keadilan Distributif, Kesejahteraan Pekerja*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Wildan Fauzbika
NIM : 23203012092
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



M. Wildan Fauzbika
NIM: 23203012092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Wildan Fauzbika
NIM : 23203012092
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



M. Wildan Fauzbika
NIM: 23203012092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara M. Wildan Fauzbika, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M. Wildan Fauzbika
NIM : 23203012092
Judul : Penetapan Upah Layak Berbasis Hukum Ekonomi Syari'ah:
Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2025 tentang Pengupahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2026.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yogyakarta, 15 Mei 2026

Mengetahui,
Pembimbing,

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 196104011988031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-924/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : **PENETAPAN UPAH LAYAK BERBASIS HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENGUPAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **M. WILDAN FAUZIKA, S.H.**
Nomor Induk Mahasiswa : **23203012092**
Telah diujikan pada : **Rabu, 17 Juni 2026**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a712b22ac5e9



Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a6c437e74886



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a701a2fcc841



Yogyakarta, 17 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a71897d12f1f

MOTTO

من أشرق بدايته أشرق نهايته

**“Siapa Yang Awal Perjalanannya Bersinar, Maka Akhir Perjalanannya Akan
Bersinar” dalam Kitab Al-Hikam
“Ibnu Athaillah as-Sakandari”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan hasil dari perjalanan intelektual yang tidak hanya dibentuk oleh nalar, tetapi juga oleh doa, ilmu, dan kesadaran atas realitas.

Dengan ketulusan, karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua,
Yang doanya senantiasa menyertai setiap langkah. Dari keteguhan doa tersebut, penulis belajar bahwa kekuatan yang paling mendasar sering kali tidak tampak, namun selalu menguatkan.

Para dosen dan guru,
Yang membimbing dalam proses pembentukan pengetahuan dan kedewasaan berpikir. Melalui mereka, ilmu dipahami sebagai proses pencarian kebenaran yang menuntut integritas dan tanggung jawab akademik.

Para pekerja atau buruh, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yang merepresentasikan realitas konkret dari persoalan keadilan. Karya ini menjadi bagian dari ikhtiar akademik untuk menegaskan bahwa keadilan pengupahan berkaitan erat dengan pengakuan atas martabat manusia dan hak atas kehidupan yang layak.

Akhir kata, share more love all day long.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam Penyusunan tesis ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Ts	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di atas)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ya
ص	Šād	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ya

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

III. *Ta' Marbu>ʔjah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	َ	fathah	Ditulis	a
----	---	--------	---------	---

2.	◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	◌ُ	ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fath}ah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya>' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	D{ammah + wa>wu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Ghairuhum</i>
2.	Fathāh + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keadilan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tesis ini berjudul **“Penetapan Upah Layak Berbasis Hukum Ekonomi Syari’ah: Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.”** Penelitian ini menegaskan bahwa upah bukan sekadar imbalan atas tenaga kerja, melainkan representasi keadilan yang harus menjamin kelayakan hidup pekerja secara bermartabat. Dalam perspektif maqāṣid syarī’ah, keadilan upah mengandung kewajiban untuk melindungi kebutuhan dasar manusia dan memastikan distribusi kesejahteraan yang proporsional, sehingga pekerja tidak direduksi sebagai faktor produksi semata, tetapi diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak atas kehidupan yang layak.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

membantu baik secara moril maupun materiil, secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

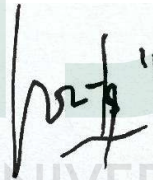
1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran Wakil Dekan.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Hamim Ilyas, M. Ag. Dosen Pembimbing Tesis yang telah dengan sabar dan penuh keikhlasan memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Para Dosen yang telah mengampu mata kuliah selama peneliti menempuh program magister di Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Abdul Mujib, M. Ag., Dr. Gusnam Haris, M. Ag., Dr. Mansur, M. Ag., Dr. Abdul Mughist, M. Ag., Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada jenjang Strata Satu (S1), yang telah memberikan dasar keilmuan, pengalaman akademik, serta lingkungan intelektual yang membentuk kerangka berpikir penulis hingga dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi ini.

7. Kepada kedua orang tua Bapak Edi Sampoerna dan Ibu Maria Ulfah Ayah dan Ibuku yang selalu mendoakan untuk kebahagiaan. Terima kasih telah memberikan semangat untuk menyelesaikan proses pendidikan. Hal yang paling ku ingat dari katamu adalah (pendidikan adalah warisan terbaik untukku).
8. Untuk adikku, Zulfa Qothrun Nada, Nida Fauziyah, Barik Nafis Izammudin, Nuha Inganatul Mumtaza, dan segenap keluarga besar yang memberikan doa dan semangat kepada penulis.
9. Keluarga Besar Eyang Ahmad Sobirin dan Alm Eyang Ahmad Samingun yang telah memberikan doa, dukungan, serta nilai-nilai kehidupan yang menjadi landasan moral dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. K.H. Nurholis Masrur dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Az-Zuhriyyah *Purbalingga* yang telah memberikan doa, bimbingan, serta nilai-nilai keilmuan dan spiritual yang menjadi landasan penting dalam perjalanan akademik penulis.
11. Siti Umi Kalsum yang kehadirannya menjadi ruang teduh dalam setiap proses, yang doa dan dukungannya senantiasa menguatkan langkah penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
12. Teman-Teman Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2017 dan Teman-Teman Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2024 yang telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual penulis melalui kebersamaan, diskusi, serta dukungan yang bermakna dalam setiap proses pembelajaran dan penyelesaian tesis ini.

13. Teman-Teman Kos Hidden Gem; Rahul, Bai, Arif, Hanif, Rahmat, Kevin
Teman-Teman Hidden Gem, yang menjadi ruang berbagi dalam setiap jeda, layaknya secangkir kopi yang menghangatkan dan menguatkan. Dalam kebersamaan yang sederhana namun bermakna, kalian menghadirkan semangat, percakapan, dan ketenangan yang menemani proses panjang penyusunan tesis ini.
14. Teman-Teman Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2017 dan Teman-Teman Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2024 yang telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual penulis melalui kebersamaan, diskusi, serta dukungan yang bermakna dalam setiap proses pembelajaran dan penyelesaian tesis ini.

Yogyakarta, Mei 2026

Peneliti,



M. Wildan Fauzbika, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	25
 BAB II LANDASAN TEORITIS PENGUPAHAN: PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	 29
A. Prinsip Dasar Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam.....	29
1. Konsep <i>Ujrah</i> dalam Fikih Muamalah.....	30
2. Norma Hukum Pengupahan dalam Islam	33
3. Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Hukum Islam.....	38
4. Relevansi Prinsip Pengupahan Islam dalam Kebijakan Upah Modern.....	42
B. Konsep Upah Minimum dalam Sistem Hukum Indonesia	45
1. Landasan Konstitusional dan Filosofis Penghidupan yang Layak bagi Pekerja.....	46
2. Evolusi Regulasi Pengupahan dalam Sistem Hukum Nasional	50

3. Parameter Yuridis Upah Minimum Regional dan Kedudukannya dalam Kebijakan Publik.....	54
4. Formulasi Penetapan Upah Minimum	58
BAB III PENETAPAN UMR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2026	63
DALAM PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI, DAN HUKUM	63
A. Struktur Sosial Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta	63
1. Paradoks Kemiskinan dan Tingginya Biaya Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	64
2. Struktur Pasar Kerja dan Dominasi Sektor Berupah Rendah di DIY	67
B. Implikasi Sosial, Ekonomi, dan Hukum dari Penetapan UMR DIY Tahun 2026.....	72
1. Implikasi Sosial.....	72
2. Implikasi Ekonomi.....	77
3. Implikasi Hukum	81
BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENGUPAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026 DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	87
A. Analisis Implementasi Penetapan Upah Minimum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	87
1. Implementasi Penetapan Upah Minimum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	88
2. Penilaian Kelayakan dan Keadilan Upah Minimum Berdasarkan Konsep <i>Ujrah</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah	94
B. Keadilan Distributif dalam Kebijakan Penetapan UMR DIY Tahun 2026.....	98
1. Posisi Upah Minimum dalam Ranah Distribusi Kesejahteraan Sosial Perspektif <i>Spheres of Justice</i>	99
2. Ketegangan antara Rasionalitas Pasar dan Prinsip Distribusi Berbasis Kebutuhan dalam Penetapan UMR DIY	103
C. Dampak Penetapan UMR DIY Tahun 2026 terhadap Kesejahteraan Pekerja ...	108
1. Evaluasi Substantif Kesejahteraan Pekerja Berdasarkan Pendekatan <i>Capability</i> Amartya Sen	108
2. Korelasi antara UMR DIY Tahun 2026, Kebutuhan Hidup Layak, dan Realitas Sosial Pekerja	113
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119

B. Saran.....	120
-------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	122
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
--------------------------------	----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upah merupakan komponen fundamental dalam sistem ketenagakerjaan yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan hukum yang signifikan. Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan upah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa kebijakan pengupahan harus menjamin penghasilan pekerja yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)). Amanat tersebut mempertegas bahwa upah bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi bagian dari pemenuhan hak dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh negara dan dunia usaha.¹

Sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yang kemudian diperbarui melalui PP Nomor 49 Tahun 2025. Perubahan ini membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme penetapan upah minimum di Indonesia. PP 49/2025 tentang Pengupahan memperkenalkan formula baru penyesuaian upah yang didasarkan pada variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap produktivitas

¹ UU Cipta Kerja versi penetapan: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

(indeks alfa).² Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan kini semakin berorientasi pada indikator makroekonomi, dengan harapan menciptakan stabilitas dan fleksibilitas kebijakan bagi seluruh pelaku usaha.³

Namun, perubahan tersebut juga meninggalkan persoalan substantif yang tidak dapat diabaikan. Salah satu kritik utama terhadap PP 49/2025 adalah dihilangkannya kewajiban eksplisit untuk menjadikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum.⁴ Meskipun KHL tetap diakui sebagai konsep normatif, ia tidak lagi menjadi variabel yang memengaruhi formula perhitungan upah minimum. Dengan demikian, terdapat risiko bahwa upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mencerminkan kebutuhan riil pekerja, khususnya di daerah dengan biaya hidup yang meningkat secara signifikan.

Kondisi tersebut sangat terlihat dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan survei KHL tahun 2025 yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan⁵, besaran kebutuhan hidup layak pekerja mencapai Rp. 4.604.982, angka yang masih jauh di atas nilai upah minimum yang berlaku. Sementara itu, Pemerintah Daerah DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi

² Siti Kunarti, Dkk., "Reformulation of Minimum Wage Policy and Its Implications Concerning Justice and Workers' Welfare in the Context Indonesian Law." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 8, No. 1 (2025). hlm. 218.

³ Pemerintah mengubah PP 36 Tahun 2021 melalui: Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021.

⁴ Izzati, Nabiyla Risfa. "Tinjauan Penetapan Upah Minimum 2023: Evaluasi Kebijakan Pengupahan dan Revitalisasi Dewan Pengupahan," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52 No. 2 (2023), hlm. 165.

⁵ JPNN, Buruh Jogja Desak Gubernur Naikan Upah Sesuai KHL, <https://jogja.jpnn.com/> diakses pada 15 November 2025

Yogyakarta tahun 2026 sebesar sekitar Rp 2.570.909. Adapun Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY terdiri atas Kota Yogyakarta sebesar sekitar Rp 2.827.593, Kabupaten Sleman sekitar Rp 2.624.387, Kabupaten Bantul sekitar Rp.2.509.001, Kabupaten Kulon Progo sekitar Rp. 2.504.520, dan Kabupaten Gunungkidul sekitar Rp 2.468.378.⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh wilayah di DIY masih memiliki standar upah minimum yang berada di bawah hasil survei kebutuhan hidup layak.

Situasi tersebut memicu berbagai aksi buruh di DIY yang menuntut pemerintah daerah untuk menetapkan UMP dan UMK berdasarkan hasil survei KHL. Para buruh menyuarakan bahwa “upah layak adalah hak dasar manusia,” sehingga kebijakan pengupahan yang tidak berorientasi pada kebutuhan riil berpotensi menurunkan martabat pekerja dan menghambat kesejahteraan rumah tangga buruh.⁷ Fenomena ini menggambarkan adanya jurang antara apa yang seharusnya menurut hukum dan apa yang terjadi di masyarakat, yang menjadi indikator penting adanya persoalan struktural dalam kebijakan pengupahan.

Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi dilema klasik dalam menetapkan upah minimum. Penetapan upah harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemampuan dunia usaha sebagaimana diatur

⁶ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 442 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2026* (Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025)

⁷ Kompas, Buruh DIY Gelar Aksi di Tugu Yogyakarta, Desak Upah Minimum 2026 Rp. 3,7 Juta, <https://yogyakarta.kompas.com/> Diakses pada 15 November 2025.

dalam PP 49/2025.⁸ Pemerintah daerah sering kali berargumen bahwa kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat mengganggu iklim usaha, mengurangi investasi, dan berpotensi menyebabkan pengurangan tenaga kerja.⁹ Kompleksitas ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan berada pada persimpangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan responsif.¹⁰

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan teoretis untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan secara lebih komprehensif. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai apakah implementasi kebijakan penetapan upah minimum telah mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawāzun*), kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sebagaimana dikenal dalam konsep *ujrah*. Selanjutnya, teori keadilan distributif Michael Walzer melalui konsep *spheres of justice* digunakan untuk menganalisis distribusi keadilan dalam kebijakan pengupahan, khususnya dalam melihat sejauh mana pertimbangan ekonomi mendominasi penetapan upah minimum dibandingkan pemenuhan hak pekerja. Adapun teori kesejahteraan Amartya Sen digunakan sebagai pendekatan terapan untuk menilai

⁸ Nico, Adhi Vieri, *Legal Certainty and Justice Principles in Minimum Wage Determination under Government Regulation No. 51/2023*, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 4, 2024, hlm. 884.

⁹ Nurkhaerani, Ema, *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Sistem Pengupahan Perspektif Hukum Ekonomi Islam: Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023*, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2024, hlm. 10.

¹⁰ I. Tjandraningsih & R. Herawati, *Menuju Upah Layak: Survei Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia* (Bandung: Akatiga, 2009). hlm. 31.

dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta peningkatan kesejahteraan substantif pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian, penelitian mengenai penetapan upah layak berbasis Hukum Ekonomi Syariah dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 menjadi relevan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai implementasi kebijakan pengupahan dalam perspektif keadilan dan perlindungan hak pekerja. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi PP Nomor 49 Tahun 2025 dalam mewujudkan upah layak serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih adil, berorientasi pada kesejahteraan pekerja, dan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan berbagai persoalan normatif dan empiris terkait penetapan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026, serta adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara nilai UMR dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), penelitian ini perlu difokuskan pada identifikasi inti permasalahan yang hendak dikaji. Oleh karena itu, untuk memperjelas arah analisis dan batasan penelitian, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026?
2. Bagaimana implementasi penetapan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.
- b. Untuk menganalisis implementasi penetapan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian pengupahan (ujrah) dan implementasi kebijakan pengupahan

nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dengan mengintegrasikan analisis Hukum Ekonomi Syariah, teori keadilan distributif, dan teori kesejahteraan. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan pengupahan, perlindungan hak pekerja, dan pembangunan sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan..

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Dewan Pengupahan dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, khususnya dalam penetapan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengusaha dan serikat pekerja dalam memahami penerapan kebijakan pengupahan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah di bidang ketenagakerjaan, sedangkan bagi masyarakat, khususnya pekerja, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak atas upah layak serta pentingnya implementasi kebijakan pengupahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kegiatan akademik yang bertujuan menelaah serta menelusuri literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan keaslian (*originalitas*), memperkuat akurasi penelitian, dan memperkuat pertanggungjawaban ilmiahnya. Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian terkait upah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga perspektif utama, yaitu: upah dan ekonomi secara umum, upah dan hukum positif, serta upah dan hukum Islam.

1. Upah dan Ekonomi Secara Umum

Penelitian dalam perspektif ekonomi menekankan hubungan upah dengan kesejahteraan pekerja dan dampak makro terhadap pasar tenaga kerja. Penelitian U. Sulia Sukmawati dkk.¹¹ menilai pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Kalimantan Barat, sementara penelitian Muhamad Rifky Nurfardhan dkk.¹² mengkaji dampak kenaikan UMR di Kota Semarang terhadap stabilitas ekonomi regional. Keduanya memberikan data empiris yang menunjukkan bagaimana upah minimum memengaruhi kesejahteraan pekerja serta kondisi ekonomi di tingkat daerah. Selain itu, Selain itu,

¹¹ U. Sulia Sukmawati, Rindiani, & Tika Septia Ananda, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Kalimantan Barat Periode 2017-2021," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 8, no. 2 (2022), hlm. 210-221.

¹² Muhamad Rifky Nurfardhan, Ryan Achmad Firdaus, Yoga Prastiya, Ridho Putra Wibowo & Nina Farliana, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Semarang Tahun 2017-2023," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2024).

penelitian oleh Ali Mauludi, Fadllan, & Fitri Nur Rahmawati¹³ menganalisis pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan belanja modal terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Penelitian-penelitian tersebut memberikan data empiris yang menunjukkan bagaimana upah minimum memengaruhi kesejahteraan pekerja serta kondisi ekonomi di tingkat daerah. Kelebihan penelitian-penelitian ini terletak pada kekuatan data empirisnya, namun keterbatasannya adalah kurang menyoroti aspek hukum maupun prinsip keadilan substantif dalam penetapan upah.

2. Upah dan Hukum Positif

Dalam perspektif hukum positif, penelitian menekankan kepatuhan pada regulasi dan perlindungan pekerja melalui kebijakan pengupahan. Wihelmus Jemarut & I Gusti Agung Andriani & Pahrur Rizal¹⁴ menilai penetapan upah minimum melalui lensa teori Keadilan Distributif John Rawls, menekankan keselarasan antara kebijakan pengupahan dan prinsip keadilan. Penelitian Yoko Prasetyo & Ane Permatasari¹⁵ menyoroti kesesuaian UMP DIY dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja,

¹³ Ali Mauludi, Fadllan, & Fitri Nur Rahmawati, "Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 10 No. 1, 2021.

¹⁴ Wihelmus Jemarut, I. Gusti Agung Andriani, & Pahrur Rizal, "Penetapan Upah Minimum dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Interpretasi Hukum* **4**, no. 1 (2024), hlm. 133.

¹⁵ Yoko Prasetyo & Ane Permatasari, "Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan* **2**, No. 1 (2021), hlm. 41-52.

sedangkan Ahmad Irfan Zulianto & Rosalinda Elsina Latmahina¹⁶ menekankan perlindungan hukum pekerja yang memperoleh upah di bawah standar minimum. Kelebihan penelitian-penelitian ini adalah memberikan kepastian hukum dan pedoman normatif yang jelas, tetapi keterbatasannya adalah kurang menilai implementasi keadilan substantif atau kesejahteraan pekerja secara empiris di lapangan.

3. Upah dan Hukum Islam

Penelitian dari perspektif hukum Islam menekankan prinsip keadilan substantif, kemaslahatan, dan maqāṣid syariah dalam penetapan upah minimum pekerja. Zulaikah Zulaikah¹⁷ menekankan implementasi Maqāṣid al-Syariah dalam penetapan upah berbasis keadilan untuk memastikan pekerja memperoleh penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup layak sambil tetap memperhatikan kepentingan pemberi kerja. Ibnu Murtadho¹⁸ membahas prinsip penentuan upah minimum berdasarkan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menekankan pemenuhan kebutuhan primer pekerja (*daruriyyāt*) sebagai dasar penetapan upah layak, sehingga kebijakan pengupahan tidak hanya legal formal tetapi juga mencerminkan keadilan

¹⁶ Ahmad Irfan Zulianto & Rosalinda Elsina Latmahina, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Memperoleh Upah di Bawah Upah Minimum," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 5 (2023), hlm. 1–11.

¹⁷ Zulaikah Zulaikah, "Implementasi Maqāṣid al-Syariah dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja Berbasis Keadilan," *Jurnal Justisia Ekonomika* Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 1-18.

¹⁸ Ibnu Murtadho, "Prinsip Penentuan Upah Minimum pada PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Perspektif Maqāṣid Syariah," *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 39-60.

substantif. Sainul¹⁹ menyoroti mekanisme pengupahan melalui sistem bagi hasil yang menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pemberi kerja serta mendorong kemaslahatan bersama. Islamiyani, Rina Antasari & Fatroyah Ars Himsyah²⁰ menekankan perlindungan hukum bagi upah pekerja selama pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa prinsip maqāsid syariah dapat dijadikan landasan kebijakan pengupahan yang responsif terhadap kondisi darurat sekaligus adil bagi semua pihak. Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa perspektif hukum Islam menekankan integrasi norma syariah, keadilan substantif, dan kemaslahatan, dengan kelebihan pada landasan normatif yang kuat, meskipun sebagian besar masih bersifat konseptual dan perlu pengujian empiris dalam implementasi kebijakan UMR konkret, termasuk di konteks lokal seperti DIY.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai kebijakan pengupahan telah berkembang melalui berbagai perspektif. Perspektif ekonomi lebih menekankan analisis empiris terhadap tingkat kesejahteraan pekerja, sedangkan perspektif hukum positif berfokus pada kepastian hukum dan implementasi regulasi pengupahan. Di sisi lain, perspektif Hukum Ekonomi Syariah menitikberatkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan pemenuhan hak pekerja dalam penetapan upah. Meskipun demikian, penelitian yang mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut dalam menganalisis implementasi

¹⁹ Sainul, "Mekanisme Pengupahan Melalui Sistem Bagi Hasil Perspektif Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum* Vol. 18, No. 1 (2021), hlm. 110-127.

²⁰ Islamiyani, Rina Antasari & Fatroyah Ars Himsyah, "Perlindungan Hukum bagi Upah Pekerja Akibat Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Maqāsid Syariah," *Muamalah: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 87-103.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks penetapan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menggunakan konsep *ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan normatif, teori keadilan distributif Michael Walzer untuk menganalisis keadilan dalam implementasi penetapan upah minimum, serta teori kesejahteraan Amartya Sen untuk menilai dampak implementasi kebijakan pengupahan terhadap kesejahteraan pekerja. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 serta kontribusinya dalam mewujudkan penetapan upah yang layak berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

Penetapan upah layak merupakan isu penting dalam kebijakan ketenagakerjaan karena menentukan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar pekerja. Dalam konteks implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan pada penetapan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026, diperlukan kerangka analisis yang mampu mengkaji kebijakan pengupahan tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek keadilan, perlindungan hak pekerja, dan implementasi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga tingkat teori, yaitu konsep *ujrah* dalam Hukum

Ekonomi Syariah sebagai *grand theory*, Teori Keadilan Distributif Michael Walzer sebagai *middle theory*, dan Teori Kesejahteraan Amartya Sen sebagai *applied theory*, sehingga dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan penetapan upah minimum serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syar'iah.

1. Teori Hukum Ekonomi Syari'ah

Konsep *ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah memandang upah sebagai hak pekerja yang lahir dari akad *ijarah*, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu.²¹ Dalam akad tersebut, pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pemberi kerja berkewajiban memberikan upah secara adil, layak, dan tepat waktu. Oleh karena itu, penetapan upah tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi dari hubungan kontraktual, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawāzun*), kemanfaatan (*maslahah*), serta tanggung jawab para pihak dalam hubungan kerja. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif dalam menilai apakah suatu kebijakan pengupahan telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.²²

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penetapan upah tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar atau pertimbangan ekonomi,

²¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ed. ke-5 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 345–352.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1985), 3771–3785.

melainkan harus mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pekerja, pemberi kerja, dan masyarakat.²³ Upah yang layak merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kesejahteraan pekerja, mencegah eksploitasi, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian, kebijakan pengupahan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjamin keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya serta mendukung terciptanya stabilitas ekonomi dan sosial.²⁴

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, konsep *ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai kerangka filosofis dan normatif untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026. Analisis tersebut difokuskan pada sejauh mana implementasi kebijakan pengupahan telah mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, perlindungan hak pekerja, dan kelayakan upah sesuai dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menilai apakah implementasi kebijakan pengupahan tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu mewujudkan penetapan upah yang layak dan berkeadilan bagi pekerja.

2. Teori Keadilan Distributif Michael Walzer

²³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 73-81.

²⁴ Dian Ferricha dan Muhammad Febrianto, "Peninjauan Upah Hukum Positif Perspektif Doktrin Ekonomi Islam Mengenai Upah Syariah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2023): hlm. 8.

Michael Walzer mengemukakan teori keadilan distributif melalui konsep *spheres of justice*, yang memandang masyarakat sebagai kumpulan berbagai ranah sosial yang masing-masing memiliki prinsip distribusi yang berbeda.²⁵ Menurut Walzer, ketidakadilan tidak terutama muncul dari ketimpangan semata, melainkan dari kondisi ketika satu ranah terutama ranah ekonomi dan pasar mendominasi ranah lain yang seharusnya diatur oleh nilai-nilai sosial dan moral yang berbeda. Setiap ranah memiliki logika keadilannya sendiri, sehingga distribusi dalam ranah kesejahteraan tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Dalam kerangka ini, keadilan dipahami secara kontekstual, bergantung pada makna sosial dari barang atau nilai yang didistribusikan. Oleh karena itu, pembatasan dominasi satu ranah atas ranah lain menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan sosial.

Dalam konteks penetapan upah minimum, teori Walzer relevan untuk menilai keseimbangan antara kebutuhan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan operasional produksi pengusaha. Penentuan UMR yang mempertimbangkan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemampuan usaha mencerminkan upaya menjaga stabilitas kegiatan produksi serta kelangsungan dunia usaha. Namun, apabila pertimbangan tersebut menjadi terlalu dominan, terdapat risiko bahwa kebutuhan hidup layak pekerja tidak memperoleh bobot yang memadai dalam perumusan kebijakan.

²⁵ Michael Walzer, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality* (New York: Basic Books, 1983), hlm. 3-19.

Dalam perspektif Walzer, distribusi dalam ranah kesejahteraan tidak dapat sepenuhnya disubordinasikan pada logika efisiensi produksi, karena masing-masing ranah memiliki prinsip keadilan yang berbeda. Upah minimum, oleh karena itu, tidak hanya berfungsi sebagai komponen biaya produksi yang harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial bagi pekerja. Kebijakan pengupahan yang adil menuntut adanya keseimbangan antara tuntutan keberlanjutan usaha dan pemenuhan kebutuhan dasar tenaga kerja, sehingga hubungan industrial dapat berjalan secara stabil dan berkeadilan.²⁶

Dalam penelitian ini, teori keadilan Michael Walzer digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai apakah penetapan UMR DIY Tahun 2026 telah menempatkan upah sebagai instrumen keadilan sosial, atau justru memperlakukannya semata sebagai variabel ekonomi yang terlepas dari tujuan perlindungan sosial. Kerangka ini memungkinkan analisis kritis terhadap prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan pengupahan, khususnya relasi antara logika pasar dan nilai kesejahteraan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap sejauh mana kebijakan UMR mencerminkan pembatasan dominasi ekonomi sebagaimana ditekankan dalam teori *spheres of justice*.

3. Teori Kesejahteraan Amartya Sen

²⁶ Dityas Nandariztyani dan Isbandi Rukminto Adi, "Reformulating Indonesia's Minimum Wage Policy: Transitioning from a Minimum Wage-Based Approach to a Productivity-Based Wage Structure," *Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences* Vol. 5, No. 1 (2025): hlm. 16

Amartya Sen mengembangkan kerangka teori kesejahteraan melalui *capability approach*, yang memandang kesejahteraan tidak semata-mata sebagai kepemilikan sumber daya atau tingkat pendapatan, melainkan sebagai kebebasan nyata individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai.²⁷ Sen membedakan antara *functionings*, yaitu berbagai kondisi dan aktivitas yang dapat dilakukan atau dicapai seseorang seperti hidup sehat, bekerja secara bermartabat, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan *capabilities*, yakni himpunan peluang nyata untuk mencapai *functionings* tersebut. Dengan demikian, kesejahteraan dinilai dari sejauh mana individu memiliki kemampuan dan kebebasan substantif untuk memilih kehidupan yang mereka anggap bermakna, bukan hanya dari besaran pendapatan atau pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif ini, kebijakan kesejahteraan tidak dapat direduksi pada peningkatan output ekonomi atau pemenuhan kebutuhan material secara minimal, melainkan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap perluasan kapabilitas individu. Faktor-faktor struktural seperti kondisi kerja, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta jaminan keamanan sosial memainkan peran penting dalam menentukan apakah sumber daya ekonomi benar-benar dapat dikonversi menjadi kapabilitas. Sen menekankan bahwa ketimpangan kesejahteraan sering kali muncul bukan karena kekurangan sumber daya semata, tetapi karena perbedaan kemampuan individu dan

²⁷ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), hlm. 18.

kelompok sosial dalam memanfaatkan sumber daya tersebut akibat keterbatasan sosial, institusional, dan kultural.²⁸

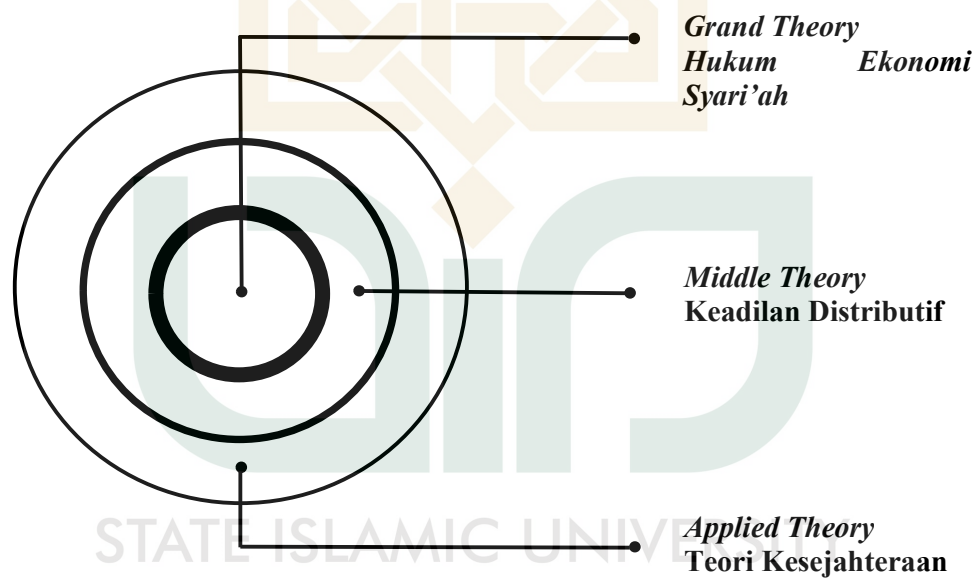
Dalam konteks kebijakan pengupahan, teori kesejahteraan Amartya Sen memberikan dasar normatif untuk menilai upah minimum sebagai instrumen perluasan kapabilitas pekerja. Upah minimum tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penetapan tingkat pendapatan, tetapi sebagai sarana untuk menjamin kebebasan substantif pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjaga kesehatan, mengakses pendidikan, dan berpartisipasi secara layak dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum dapat dinilai sejahtera apabila mampu meningkatkan kapabilitas pekerja secara nyata, bukan sekadar menyesuaikan indikator ekonomi makro. Pendekatan ini memungkinkan analisis kesejahteraan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kualitas hidup manusia.

Sintesis ketiga teori dalam penelitian ini disusun secara proporsional dan saling melengkapi. Konsep *ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah memberikan landasan normatif dalam menilai implementasi kebijakan pengupahan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Selanjutnya, teori keadilan distributif Michael Walzer digunakan untuk menganalisis keadilan dalam distribusi upah minimum serta keseimbangan kepentingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Adapun teori kesejahteraan Amartya Sen digunakan untuk menilai dampak implementasi

²⁸ Amartya Sen, *Commodities and Capabilities* (Amsterdam: North-Holland, 1985), hlm. 23.

kebijakan pengupahan terhadap pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan peningkatan kesejahteraan substantif pekerja. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini mampu menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 secara komprehensif, baik dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keadilan distributif, maupun kesejahteraan pekerja.

Atas dasar kerangka teoritik, tesis ini mengakomodasi teori-teori secara sistematis yang divisualisasikan sebagai *theories mapping concept* berikut:



Gambar 1. Kerangka Teori

F. Metode Penelitian

Secara prinsip, metode penelitian adalah pendekatan terstruktur untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data dengan tujuan dan manfaat yang jelas. Langkah-langkah penelitian dirancang untuk memecahkan masalah secara logis dan ilmiah, sehingga temuan yang diperoleh dapat

dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penetapan Upah Minimum Regional (UMR) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah, Keadilan Distributif, dan Teori Kesejahteraan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berhubungan dengan *field research* (penelitian lapangan), yaitu pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan kontak langsung dengan masyarakat sebagai sumber utama.²⁹ Informasi yang dikumpulkan meliputi hasil wawancara dengan serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi DIY dari unsur pemerintah, serta dokumentasi terkait KHL dan UMR. Data lapangan tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, hubungan, dan relevansi antara data empiris dan norma hukum. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang menjelaskan situasi riil terkait penetapan UMR.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat fakta serta karakteristik objek yang dikaji. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 serta mengkaji

²⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 130.

keterkaitannya dengan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan kesejahteraan pekerja. Fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi kebijakan pengupahan berdasarkan konsep *ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, kemudian dianalisis dalam kerangka teori keadilan distributif untuk menilai aspek keadilan dalam penetapan upah minimum, serta dievaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja melalui teori kesejahteraan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris yaitu menilai kesesuaian antara kondisi nyata (empiris) dengan norma atau prinsip yang berlaku (normatif).³⁰ Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan pengupahan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, serta mengkaji konsep *ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah dan teori keadilan distributif Michael Walzer sebagai landasan dalam menganalisis implementasi kebijakan penetapan upah minimum.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menelaah implementasi penetapan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 dalam konteks sosial dan ekonomi, termasuk keterkaitannya dengan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja berdasarkan teori kesejahteraan Amartya Sen.

Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keadilan distributif, dan kesejahteraan pekerja.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat, baik dari realitas lapangan maupun landasan normatif dan literatur yang relevan.

- a. Data primer diperoleh langsung dari narasumber di lapangan³¹, antara lain melalui wawancara mendalam dengan Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi DIY. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026, termasuk pandangan para pemangku kepentingan terhadap pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), perlindungan hak pekerja, serta dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja.
- b. Data sekunder diperoleh dari literatur tertulis yang relevan dengan penelitian³², termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah. Sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis normatif terkait prinsip Hukum Ekonomi

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

³² *Ibid*, hlm. 138.

Syari'ah, teori keadilan distributif, dan teori kesejahteraan sekaligus untuk menelaah kerangka regulasi pengupahan nasional dan daerah dalam konteks penetapan UMR DIY.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam dari sumber primer yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses penetapan UMR.³³ Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, yang memberi fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan dengan situasi wawancara, sekaligus memastikan semua topik penting tercakup. Narasumber meliputi, perwakilan serikat buruh, dan asosiasi pengusaha dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi DIY. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 dalam penetapan upah minimum, proses perumusan kebijakan, pertimbangan yang digunakan dalam penetapan upah minimum, kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta pandangan para pemangku kepentingan mengenai pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), perlindungan hak pekerja, dan kesesuaian kebijakan pengupahan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh

³³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Unpam Press, 2018), hlm. 91-93.

data yang bersifat mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan para informan sehingga dapat mendukung analisis implementasi kebijakan secara komprehensif.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen resmi maupun literatur yang relevan.³⁴ Dokumen tersebut meliputi data peraturan perundang-undangan terkait pengupahan, berita aktual, studi akademik, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik dokumentasi bertujuan memverifikasi data lapangan, melengkapi informasi data wawancara, serta menyediakan dasar normatif dan historis bagi analisis. Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk menelusuri kesesuaian antara praktik lapangan dengan regulasi dan prinsip keadilan, sekaligus mengidentifikasi perubahan kebijakan atau tren pengupahan dari waktu ke waktu.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis³⁵, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan data hasil wawancara dengan serikat pekerja/buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Daerah

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 139.

³⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 63-65.

Istimewa Yogyakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan literatur yang relevan. Proses analisis menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pengupahan secara komprehensif.

Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan konsep *ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan normatif untuk menilai implementasi kebijakan pengupahan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak pekerja. Analisis tersebut diperkuat dengan teori keadilan distributif untuk mengkaji keadilan dalam penetapan upah minimum serta teori kesejahteraan untuk menilai dampak implementasi kebijakan pengupahan terhadap pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan kesejahteraan pekerja. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil, berorientasi pada kesejahteraan pekerja, dan selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai kerangka acuan guna mempermudah pemahaman terhadap alur penelitian, sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab **Pertama**, memuat uraian pokok penelitian yang berfungsi membangun landasan konseptual dan analitis bagi keseluruhan kajian. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang berangkat dari perubahan regulasi pengupahan, khususnya PP 49/2025, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian Upah Minimum Regional (UMR) dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan kesejahteraan pekerja di DIY. Selain memetakan isu hukum dan sosial yang melandasi penelitian, bab ini menyajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat teoretis dan praktis yang menunjukkan arah kontribusi kajian. Telaah pustaka disertakan untuk mengidentifikasi posisi penelitian di antara studi terdahulu terkait pengupahan dan kondisi ketenagakerjaan. Bab ini juga menjelaskan tiga teori utama Hukum Ekonomi Syari'ah, Teori Keadilan Distributif, dan Teori Kesejahteraan. Keseluruhan uraian dalam bab ini menjadi dasar bagi analisis pada bab-bab selanjutnya dalam menilai keadilan dan kesejahteraan kebijakan UMR DIY Tahun 2026.

Bab Kedua, membahas konsep upah dalam hukum Islam, meliputi ujurah dalam fikih muamalah, prinsip keadilan dan kelayakan upah, serta Maqāsid al-Syari'ah sebagai dasar pengaturan upah. Selain itu, dibahas pula konsep Upah Minimum Regional dalam hukum Indonesia, termasuk landasan konstitusional, perkembangan regulasi pengupahan, dasar hukum UMR, serta peran negara dalam penetapannya. Bab ini menjadi landasan konseptual untuk menganalisis kebijakan pengupahan pada bab selanjutnya.

Bab Ketiga, berisi data hasil penelitian lapangan. Bab ini memaparkan kondisi sosial-ekonomi DIY, termasuk tingkat kemiskinan, biaya hidup, dan

kondisi pasar kerja. Selain itu, disajikan temuan dari hasil wawancara dengan pihak terkait seperti Dewan Pengupahan, serikat pekerja, dan pengusaha, yang menggambarkan proses penetapan UMR serta dampaknya dari sisi sosial, ekonomi, dan hukum. Bab ini menjadi dasar empiris untuk analisis pada bab berikutnya.

Bab Keempat, merupakan inti penelitian yang menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dalam penetapan Upah Minimum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026. Analisis diawali dengan mengkaji implementasi kebijakan pengupahan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya melalui konsep *ujrah/ujrah al-mi'tl* sebagai parameter dalam menilai kelayakan dan keadilan penetapan upah minimum. Selanjutnya, bab ini menganalisis aspek keadilan distributif dalam kebijakan pengupahan menggunakan teori *Spheres of Justice* untuk melihat distribusi keadilan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan negara. Pada bagian akhir, penelitian mengkaji dampak implementasi kebijakan pengupahan terhadap kesejahteraan pekerja melalui pendekatan *capability*, sehingga dapat diketahui sejauh mana penetapan upah minimum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak dan meningkatkan kesejahteraan substantif pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab Kelima, menyajikan kesimpulan yang merupakan sintesis langsung dari temuan analisis untuk menjawab rumusan masalah. Bab ini juga memuat rekomendasi teoretis dan praktis yang ditujukan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi DIY, serikat pekerja, dan pelaku

usaha agar penetapan upah ke depan lebih adil, transparan, dan selaras dengan prinsip kemaslahatan masyarakat pekerja. Bab ini menegaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan teori, implementasi kebijakan pengupahan, dan pemenuhan hak sosial-ekonomi pekerja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan Upah Minimum Daerah (UMR) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 dan pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam aspek normatif. Namun, implementasinya belum sepenuhnya mewujudkan keadilan secara substantif karena besaran UMR masih berada di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan konsep *ujrah*, kebijakan tersebut telah memenuhi karakteristik *ujrah al-musammā*, tetapi belum memenuhi *ujrah al-misl* karena upah yang ditetapkan belum mencerminkan standar upah yang layak sesuai kebutuhan hidup pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan UMR masih berorientasi pada perlindungan minimum dan stabilitas ekonomi, sehingga belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesejahteraan pekerja sesuai dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam perspektif keadilan distributif, penetapan UMR DIY Tahun 2026 memperlihatkan adanya dominasi logika pasar dibandingkan prinsip distribusi berbasis kebutuhan. Kebijakan pengupahan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi ekonomi, produktivitas, dan stabilitas investasi, sehingga kebutuhan riil pekerja tidak menjadi determinan utama. Hal ini mencerminkan terjadinya ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan, di mana sphere ekonomi mendominasi sphere sosial dan politik. Akibatnya, fungsi UMR sebagai

instrumen redistribusi keadilan sosial menjadi melemah, dan pekerja berada pada posisi subordinat dengan daya tawar yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif yang menempatkan kebutuhan dan martabat manusia sebagai dasar utama distribusi.

Sementara itu, dalam perspektif teori kesejahteraan, khususnya pendekatan capability, UMR DIY Tahun 2026 belum mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja secara substantif. Pendapatan yang diterima pekerja hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga tidak dapat dikonversi menjadi kemampuan nyata untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, keamanan ekonomi, dan partisipasi sosial. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan yang dihasilkan masih bersifat minimal dan belum mencerminkan kebebasan substantif sebagaimana ditekankan dalam pendekatan capability. Dengan demikian, kebijakan UMR lebih berfungsi sebagai *minimum survival wage* daripada *living wage*, sehingga belum mampu menciptakan kondisi kehidupan yang layak, bebas, dan bermartabat bagi pekerja secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan penetapan Upah Minimum Daerah (UMR) dengan tidak hanya berpedoman pada formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, tetapi juga mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu dasar dalam menentukan upah minimum. Selain itu,

peran Dewan Pengupahan perlu diperkuat melalui dialog yang lebih efektif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja agar kebijakan pengupahan mampu menghasilkan keseimbangan antara keberlangsungan dunia usaha dan perlindungan hak-hak pekerja. Dengan demikian, kebijakan pengupahan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan upah yang lebih adil, layak, dan sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Di sisi lain, untuk mewujudkan keadilan distributif dan peningkatan kesejahteraan yang lebih substantif, diperlukan penguatan partisipasi pekerja dalam proses penetapan UMR secara lebih inklusif dan bermakna. Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan komplementer seperti subsidi perumahan, peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengendalian inflasi daerah guna memperkuat daya beli pekerja. Dalam perspektif teori kesejahteraan, khususnya pendekatan *capability*, kebijakan pengupahan ke depan harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada perluasan kemampuan dan kebebasan pekerja dalam menjalani kehidupan yang layak, bermartabat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Upah Minimum / Upah Layak

- Adhi Vieri, N. (2024). *Legal certainty and justice principles in minimum wage determination under Government Regulation No. 51/2023*. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5 (4), 884.
- Agusalim, L., Siregar, H., Anggraeni, L., & Mulatsih, S. (2025). Unveiling the profile of low-wage workers in Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 20(1).
- Ali Mauludi, Fadllan, & Rahmawati, F. N. (2021). Pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan belanja modal terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2017–2021. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(1).
- Amalia, A. R. (2023). Dinamika perjuangan serikat pekerja dalam penetapan upah minimum. *Jurnal Polikrasi*, 6(1).
- Amalia, A. R. (2023). Dinamika perjuangan serikat pekerja dalam penetapan upah minimum. *Jurnal Polikrasi*, 6(1).
- Ananda, A., & Yuanjaya, P. (2024). The correlation between the presence of MSMEs and the minimum wage in the Special Region of Yogyakarta in 2019. *Journal of Vocational Applied Research and Studies*, 1(2).
- Angel-Urdinola, D. F., & Tanabe, K. (2023). Microenterprises, productivity, and labour market outcomes. *World Bank Economic Review*, 37(2).
- Anker, R., & Anker, M. (2017). *In Search of a Living Wage in Southeast Asia. Employee Relations: The International Journal*, 39(6).
- Anker, R., & Anker, M. (2017). *Living Wages: Rationale and Methodology for Estimating a Living Wage. Global Labour Journal*, 8(3), 181.
- Arbi, S. R., & Susilowati, I. F. (2023). Penegakan hukum ketenagakerjaan terhadap pembayaran upah di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur. *Novum: Jurnal Hukum*, 10(3).
- Arroyan, K. N. A. (2025). Analisis yuridis tentang penentuan upah minimum di Indonesia: Kepastian dan keadilan. *Jurnal Hukum Pelita*, 6(2).
- Astuti, R. (2024). Kebijakan upah minimum dan dampaknya terhadap kesejahteraan tenaga kerja. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(1).

- Atiyatna, D. P., Muhyidin, N. T., & Soebyakto, B. (2019). Pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1).
- Atiyatna, D. P., Muhyidin, N. T., & Soebyakto, B. (2019). Pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1).
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2026). *Keadaan ketenagakerjaan D.I. Yogyakarta November 2025* (Berita Resmi Statistik No. 14/02/34/Th. XXVIII, 5 Februari 2026).
- Belser, P., & Rani, U. (2017). Minimum wages and inclusive growth. *International Labour Review*, 156(3–4).
- Benavides, F. G., Silva-Peñaherrera, M., & Vives, A. (2022). Informal employment, precariousness, and decent work: From research to preventive action. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 48(3).
- Berg, M. van den, & Baum, F. (2024). Ghosts in the labour market: Perceived health implications of informal labour in Australia. *Health Promotion International*, 39(4).
- Burkhauser, R. V., et al. (2011). The impact of household structure on income distribution. *Journal of Economic Perspectives*, 25(2).
- Dingel, N. I., & Neiman, B. (2020). How many jobs can be done at home? *Journal of Public Economics*, 189.
- Dube, A. (2019). Minimum wages and the distribution of family incomes. *American Economic Journal: Applied Economics*, 11(4).
- Gershuny, J. (2019). Too many zeros: Working hours and labour market inequality. *Work, Employment and Society*, 33(4).
- Hartono, N. (2018). Analisis ekonomi Islam terhadap pemenuhan upah layak tenaga kerja industri batik. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).
- Hidayati, N. N., Sugihartati, R., & Rahayu, T. P. (2025). Between loyalty and precarity: Teachers living as precarious workers. *Proceedings of the International Conference on Multidisciplinary Studies (ICoMSi 2024)*.

- Indrayani, S., & Muzan, A. (2025). *Kesenjangan Upah dan Keadilan Sosial terhadap Sistem Pengupahan di Indonesia*. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 102.
- International Labour Organization. (2018). Decent work and the living wage. *International Labour Review*, 157(2).
- International Labour Organization. (2022). *Global wage report 2022–23: The impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power*. ILO.
- Izzati, N. R. (2023). Tinjauan penetapan upah minimum 2023. *Masalah-Masalah Hukum*.
- Izzati, N. R. (2023). Tinjauan penetapan upah minimum 2023: Evaluasi kebijakan pengupahan dan revitalisasi Dewan Pengupahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 165.
- Izzati, N. R. (2023). *Tinjauan Penetapan Upah Minimum 2023: Evaluasi Kebijakan Pengupahan dan Revitalisasi Dewan Pengupahan*. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 163.
- Izzaty, R. S. (2013). Kebijakan penetapan upah minimum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2).
- Jaumotte, F., & Osorio Buitron, C. (2023). Worker participation, wage inequality, and growth. *IMF Economic Review*, 73(1).
- Jemarut, W., Andriani, I. G. A., & Rizal, P. (2024). Penetapan upah minimum dalam perspektif teori keadilan John Rawls. *Interpretasi Hukum*, 4(1), 133–144.
- JPNN. (2025, November 15). *Buruh Jogja desak gubernur naikkan upah sesuai KHL*. <https://jogja.jpnn.com>
- Karimi, S. (2024). Sistem ekonomi Pancasila, keadilan sosial, dan neoliberalisme global. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(4).
- Kompas. (2025, November 15). *Buruh DIY gelar aksi di Tugu Yogyakarta, desak upah minimum 2026 Rp 3,7 juta*. <https://yogyakarta.kompas.com>
- Kunarti, S., dkk. (2025). Reformulation of minimum wage policy and its implications concerning justice and workers' welfare in the context Indonesian law. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 8(1), 218.

- Kurniawan, C. M. N., & Samsuddin, M. A. (2025). Pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja perkotaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2(6).
- Maulidah, A. H., & Arisetyawan, K. (2025). Determinasi penyerapan tenaga kerja industri mikro dan kecil. *Jurnal GeoEkonomi*, 17(1).
- Maulidiyah, et al. (2024). Analisis konsep ujrak pada sistem pengupahan karyawan PT RHF Malang Melintang. *Jurnal Iqtisaduna*, 10(1).
- Merdikawati, N., & Izzati, R. A. (2025). Minimum wage policy and poverty in Indonesia. *World Bank Economic Review*, 39(1).
- Murtadho, I. (2023). Prinsip penentuan upah minimum pada PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perspektif maqāṣid syariah. *Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Nuraini, S., & Rizal, A. (2023). The effect of minimum wage and per capita expenditure on poverty in provincial districts D.I. Yogyakarta. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(9).
- Nurfardhan, M. R., Firdaus, R. A., Prastiya, Y., Wibowo, R. P., & Farliana, N. (2024). Pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Kota Semarang tahun 2017–2023. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2).
- Pangestu, R., & Jaharuddin. (2024). Upah menurut prinsip Islam dan konvensional: Implikasi sosial dan ekonomi. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Paramita, R. (2020). Menilik upah minimum dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Budget*, 6(2).
- Pingkan, J. J. (2025). Analisis pengaruh upah minimum, inflasi, dan tenaga kerja formal terhadap PDRB. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 8(2).
- Prasetyo, Y., & Permatasari, A. (2021). Kelayakan upah minimum provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 2(1), 41–52.
- Prasetyo, Y., & Permatasari, A. (2021). Kelayakan upah minimum Provinsi DIY dalam memenuhi kebutuhan hidup layak. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 2(1).

- Pratama, M. R., & Nurhayati, S. (2024). *Dialog Sosial dalam Hubungan Industrial sebagai Perwujudan Asas Musyawarah. Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1).
- Purnama, N. S. (2021). Efektivitas pengaturan upah tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4(1).
- Puspawati, N. L. P., & Suryanata, I. K. (2023). Tourism employment and income vulnerability in Indonesia. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 21(2).
- Putri, D. K. (2024). Polemik penetapan upah minimum pekerja. *Media Hukum Indonesia*, 2(2).
- Raharjo, M. S. P., et al. (2025). Kebijakan pemerintah dalam perlindungan hukum upah minimum di Indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 19(11).
- Rahman, I., Putra, R. A., Rato, D., & Basarah, A. (2024). Actualisation of Pancasila justice values in wage regulations. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(4).
- Setyanti, A. M., Syafitri, W., Finuliyah, F., & Khoiruddin, M. A. (2024). Employed yet still poor: A microdata analysis of working poverty in Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 19(3).
- Sukmawati, U. S., Rindiani, & Ananda, T. S. (2022). Pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Kalimantan Barat periode 2017–2021. *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(2).
- Supriyadi, F., & Lesmana, T. (2023). Jaminan hukum atas pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL). *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3).
- Sutrisno, E. (2019). Penetapan upah minimum dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 10(1).
- Syahrani, M. W., & Djohan, S. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum regional. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 8(4).
- Syirfan, M. A., & Kamalludin, I. (2022). Evaluation of the minimum wage determination system Indonesian workers. *Supremasi Hukum*, 11(1).
- Tjandraningsih, I., & Herawati, R. (2009). *Menuju upah layak: Survei upah buruh tekstil dan garmen di Indonesia*. Akatiga.

Wahidi, F., Wiranata, A., & Hendra, J. (2024). Upah dan tenaga kerja dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(10).

Zulaikah. (2022). Implementasi maqāsid al-syariah dalam penetapan upah minimum pekerja berbasis keadilan. *Justisia Ekonomika*, 6(1).

2. Hukum Positif / Hukum Islam

Addi Fauzani, Muhammad. (2022). *The Shift in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation*. As-Syiyasah: Jurnal Politik, Hukum dan Pemerintahan.

Akmal, A. (2012). *Tafsir ayat-ayat ekonomi: Sebuah eksplorasi melalui kata-kata kunci dalam Al-Quran*. Citapustaka Media Perintis.

Anderson, E. (1993). *Value in ethics and economics*. Harvard University Press.
 Anggrayni, I. (2023). Implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada sektor pengupahan. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, 5(1).

Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.

Bix, B. (2012). *Jurisprudence: Theory and context* (6th ed.). Sweet & Maxwell.
 Chadijah, F., & Salomo, R. V. (2022). Analisis kebijakan pengupahan pada Undang-Undang Cipta Kerja. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(2).

Fadli, Riski Maulana & Achmad Mahrus Helmi. (2024). *Maqasid Syariah Perspektif Ibn 'Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual*. Al-Bustan: Jurnal Studi Islam dan Sosial Keagamaan.

Ferricha, D., & Febrianto, M. (2023). *Peninjauan Upah Hukum Positif Perspektif Doktrin Ekonomi Islam Mengenai Upah Syariah*. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 11(2).

Freeman, M.D.A. (1994). *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. Sweet and Maxwell Ltd.

Gojali, D., Setiawan, I., & Nurjaman, M. I. (2022). *The concept of wages and its application: Analysis of the ijarah and ju'alah contracts in Sharia economic institutions*. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2).

Hadjon, Philipus M. (2017). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

- Handayani, I. G. A. K. R., Karjoko, L., et al. (2025). Reconstructing wage law in the contemporary era: A Pancasila justice and maqāsid al-sharī'ah perspective. *Metro Islamic Law Review*, 4(2).
- Harahap, A. M. (2018). *Rules on Wage Standard to Improve Workers' Living Needs in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah*. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2).
- Hidayati, I. N. N. (2012). *Pengupahan dalam perspektif hukum Islam*. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 4(2).
- Ibn Mājah. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah* (Kitāb al-Ruhūn, Bāb Ajr al-Ajīr, Hadis No. 2443). Dār al-Fikr
- Ibn Mājah. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah*. Dār al-Fikr.
- Ibn Qudāmah. (1997). *Al-Mughnī* (Juz V). Dār 'Ālam al-Kutub.
- Ikhsan, M. M., Nuraeni, N., & Meiriyanti, D. (2024). Integrating Islamic business ethics in labor protection and minimum wage determination in Indonesia. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Islamiyani, Antasari, R., & Himsyah, F. A. (2022). Perlindungan hukum bagi upah pekerja akibat pandemi COVID-19 dalam perspektif maqāsid syariah. *Muamalah: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(1).
- Ismail, A. H., & Pradesyah, R. (2024). *Wages in Islamic Law*. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 5(1).
- Kamali, M. H. (2008b). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Edisi penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kunarti, S., Handayani, S. W., Ardhanariswari, R., & Faisal. (2024). *Perspective of Employment Relations and Wages in Labor Law and Islamic Law*. *Samarah*, 8(1).
- Kurniawan, L. J., & Azizah, S. N. (2023). Reformulasi kebijakan upah minimum pasca omnibus law. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1).
- Marwa, M. H. M., Wahyudi, I., & Shalihah, F. (2024). Analysis of child labor rights fulfillment based on maqashid syariah. *JUSTISI*, 10(2).
- Miller, D. (2001). Principles of social justice. *Philosophy & Public Affairs*, 30(2).

- Nazmi, D. (2023). Pengaturan pengupahan tenaga kerja UMKM berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *UNES Law Review*, 6(2).
- Nurasari, & Yati, A. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap Perhitungan Upah Pekerja Harian karena Sakit (Studi di KKPA Unit Mesuji)*. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(2).
- Nurcahyani, S., Ravena, D., & Sundari, R. I. (2025). Islamic fiqh principles for worker protection: Wage determination and payment. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(1).
- Nurkhaerani, E. (2023). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang sistem pengupahan perspektif hukum ekonomi Islam. *Esensi Hukum*, 6(2).
- Paizun, D., & Rahimin, S. M. (2026). *Wage (Ujrah) in the Concept of Ijarah bi al-'Amal: A Perspective of Shafi'i Scholars*. *SOSIOEDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 15(2).
- Pashukanis, E. B. (1978). *The General Theory of Law and Marxism*. Ink Links.
- Pashukanis, Evgeny B. (1980). *The General Theory of Law and Marxism*, dalam *Selected Writings on Marxism and Law*. Academic Press.
- Putri, R. C., & Tarigan, A. A. (2023). *Analisis konsep al-ujrah (upah) dalam ekonomi Islam: Pendekatan tafsir tematik*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 3.
- Putri, R. C., & Tarigan, A. A. (2023). Analisis konsep al-ujrah dalam ekonomi Islam: Pendekatan tafsir tematik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. RajaGrafindo Persada.
- Ruslan, A. G. (2020). *Konsep upah dalam ekonomi Islam*. Arjasa Pratama.
- Sainul. (2021). Mekanisme pengupahan melalui sistem bagi hasil perspektif hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1).
- Sen, A. (1985). Well-being, agency and freedom. *The Journal of Philosophy*, 82(4).

- Sen, A. (1993). Capability and well-being. In *The quality of life*. Clarendon Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 5). Lentera Hati.
- Syafe'i, R. (2016). *Fiqh muamalah*. CV Pustaka Setia.
- Tangngareng, T. (2021). *Hak-Hak Buruh dalam Perspektif Hadis Nabi SAW*. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 23(1).
- Wahbah az-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Vol. 5). Dār al-Fikr.
- Walzer, M. (1983). *Spheres of justice*. Basic Books.
- Walzer, M. (1987). *Interpretation and social criticism*. Harvard University Press.
- Wibawa, M. D., Gassing, A. Q., & Hamsir. (2023). The concept of wages in the maqashid sharia overview. *International Journal of Islamic Studies*, 3(2).
- Yashila, R., & Yuhasnibar. (2025). Determination of ujrah on warehouse collateral. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1).
- Yono, & Amelia, A. (2021). Upah perspektif Islam dalam pengembangan ekonomi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1).
- Zuhaylī, W. (1985). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Juz V). Dār al-Fikr.
- Zulaikah. (2022). Implementasi maqāsid al-syariah dalam penetapan upah minimum pekerja berbasis keadilan. *Justisia Ekonomika*, 6(1).

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 442 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2026*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan*.

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*.

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan*.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 442 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2026

4. Metode Penelitian

Bachtiar. (2018). *Metode penelitian hukum*. Unpam Press.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2022). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris* (Edisi ke-2). Kencana.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

5. Wawancara

Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) D.I. Yogyakarta. (2026, 15 Februari). Wawancara.

Perwakilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I. Yogyakarta. (2026, 12 Maret). Wawancara.

Perwakilan Serikat Pekerja/Buruh D.I. Yogyakarta. (2026, 12 Februari). Wawancara.